PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK
Jalan Panti Asuhan No.32 Telp.021.8516059
Email: kel_cipinangcempedak@jakarta.go.id
J A K A R T A Kode Pos : 13340

Nomor : 1243 / KI.02.00 21 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan tentang Informasi Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Indikator Kualitas Informasi

Kepada
Yth. Ketua Komisioner
Komisi Informasi DKI Jakarta

di
Jakarta

Sehubungan dengan Pengisian Kuesioner Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada aspek Kualitas Informasi dalam Kuesioner e-Monev PPID Poin 6 (enam) terdapat permintaan data dukung mengenai Laporan Keuangan Badan Publik Tahun 2025 berupa :
   a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025;
   b. Neraca Keuangan Badan Publik Tahun 2025;
   c. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025; dan
   d. Daftar Aset dan Investasi Tahun 2025.

2. Kelurahan Cipinang Cempedak tidak menguasai dan tidak mengelola secara langsung data yang menjadi bahan pelaporan pada indikator Kualitas Informasi e-Monev PPID.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cipinang Cempedak

Rico Eka Putra Rifai
NIP. 198712162010011009

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Jatinegara

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI SEMESTER II (AUDITED)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 31 Desember 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Munjirin

NIP. 197103271991012001

PERNYATAAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jakarta, 31 Desember 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Munjirin

NIP. 197108011994031002

LAPORAN KEUANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		441.925.640.041,00	377.089.243.584,00	85,33	391.040.553.799,00
Belanja Barang dan Jasa		922.164.428.225,00	902.864.481.563,00	97,91	866.973.431.064,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		**1.364.090.068.266,00**	**1.279.953.725.147,00**	**93,83**	**1.258.013.984.863,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		26.153.161.132,00	24.749.114.803,00	94,63	5.182.141.245,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		941.060.975,00	750.326.700,00	79,73	976.003.415,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	48.317.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		**27.094.222.107,00**	**25.499.441.503,00**	**94,11**	**6.206.462.160,00**
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.391.184.290.373,00**	**1.305.453.166.650,00**	**93,84**	**1.264.220.447.023,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(1.391.184.290.373,00)**	**(1.305.453.166.650,00)**		**(1.264.220.447.023,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**0,00**	**0,00**		**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		**(1.391.184.290.373,00)**	**(1.305.453.166.650,00)**		**(1.264.220.447.023,00)**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		79.225.842,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		79.225.842,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		3.410.105.064,00	2.861.987.581,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		3.400.855.064,00	2.861.987.581,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		9.250.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		9.079.667.730,00	9.326.023.295,00
Barang Pakai Habis		9.054.508.841,00	9.326.023.295,00
Barang Tak Habis Pakai		25.158.889,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		**12.568.998.636,00**	**12.188.010.876,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Investasi Dana Abadi Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP			
Tanah		1.001.935.872.307,00	1.019.902.720.307,00
Peralatan dan Mesin		256.385.799.693,00	234.747.516.865,00
Gedung dan Bangunan		895.201.576.962,00	882.141.075.749,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		28.779.478.520,00	28.779.478.520,00
Aset Tetap Lainnya		1.401.523.709,00	1.395.162.409,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		704.343.840,00	39.637.400,00
Akumulasi Penyusutan		(824.453.855.133,00)	(808.325.135.240,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(219.261.739.377,00)	(210.337.539.067,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(581.903.323.063,00)	(576.080.845.502,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(22.557.737.193,00)	(21.118.763.271,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(731.055.500,00)	(787.987.400,00)
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		**1.359.954.739.898,00**	**1.358.680.456.010,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		72.743.515.260,00	75.934.203.328,00
Aset Rusak Berat/Usang		65.949.617.733,00	64.944.773.698,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		6.793.897.527,00	10.989.429.630,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(71.759.416.954,00)	(64.740.926.996,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(65.631.694.271,00)	(55.125.416.702,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(6.127.722.683,00)	(9.615.510.294,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		**984.098.306,00**	**11.193.276.332,00**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**1.373.507.836.840,00**	**1.382.061.743.218,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja		22.513.185.517,00	25.132.872.419,00
Utang Belanja Pegawai		20.411.001.916,00	23.044.208.327,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		2.102.183.601,00	2.088.664.092,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		2.102.183.601,00	2.088.664.092,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**22.513.185.517,00**	**25.132.872.419,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**22.513.185.517,00**	**25.132.872.419,00**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		64.175.449.035,00	88.772.615.959,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		1.286.819.202.288,00	1.268.156.254.840,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT-ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
RK PPKD Kas		1.305.453.166.650,00	1.264.220.447.023,00
RK PPKD Non Kas		(18.633.964.362,00)	3.935.807.817,00
JUMLAH EKUITAS		**1.350.994.651.323,00**	**1.356.928.870.799,00**
JUMLAH EKUITAS		**1.350.994.651.323,00**	**1.356.928.870.799,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.373.507.836.840,00**	**1.382.061.743.218,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		**0,00**	**36.257.000,00**	(36.257.000,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah-LO		0,00	36.257.000,00	(36.257.000,00)	(100,00)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		**0,00**	**36.257.000,00**	**(36.257.000,00)**	**0,00**
BEBAN					
BEBAN OPERASI		**1.265.051.415.446,00**	**1.256.089.202.830,00**	8.962.212.616,00	0,71
Beban Pegawai		374.456.037.173,00	389.048.274.462,00	(14.592.237.289,00)	(3,75)
Beban Barang dan Jasa		890.595.378.273,00	867.040.928.368,00	23.554.449.905,00	2,72
Beban Barang		102.654.533.376,00	104.641.675.847,00	(1.987.142.471,00)	(1,90)
Beban Jasa		512.014.877.233,00	739.703.897.025,00	(227.689.019.792,00)	(30,78)
Beban Pemeliharaan		21.968.991.414,00	22.552.644.996,00	(583.653.582,00)	(2,59)
Beban Perjalanan Dinas		0,00	3.439.000,00	(3.439.000,00)	(100,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		253.956.976.250,00	139.271.500,00	253.817.704.750,00	182.246,69
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		**47.303.208.292,00**	**47.488.271.773,00**	(185.063.481,00)	(0,39)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		13.995.914.956,00	10.199.924.977,00	3.795.989.979,00	37,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		31.466.866.299,00	35.154.108.036,00	(3.687.241.737,00)	(10,49)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		1.438.973.926,00	1.438.973.926,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		401.421.111,00	695.232.834,00	(293.811.723,00)	(42,26)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		**1.312.354.623.738,00**	**1.303.577.474.603,00**	**8.777.149.135,00**	**99,33**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		**(1.312.354.623.738,00)**	**(1.303.541.217.603,00)**	**(8.813.406.135,00)**	**0,68**
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
NON OPERASIONAL					
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		**0,00**	**57.394.150,00**	(57.394.150,00)	(100,00)
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		0,00	57.394.150,00	(57.394.150,00)	(100,00)
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		**0,00**	**57.394.150,00**	**(57.394.150,00)**	**(100,00)**
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		**0,00**	**(57.394.150,00)**	**57.394.150,00**	**(100,00)**
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT - LO		**(1.312.354.623.738,00)**	**(1.303.598.611.753,00)**	**(8.756.011.985,00)**	**0,67**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026

Walikota

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (GABUNGAN)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		88.772.615.959,00	134.114.366.378,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.268.156.254.840,00	1.258.827.220.756,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		1.356.928.870.799,00	1.392.941.587.134,00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		1.268.156.254.840,00	1.258.881.896.349,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.268.156.254.840,00)	(1.258.827.220.756,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	54.675.593,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**1.356.928.870.799,00**	**1.392.996.262.727,00**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(1.312.354.623.738,00)	(1.303.598.611.753,00)
Mutasi RK PPKD		1.286.819.202.288,00	1.268.101.579.247,00
Koreksi Ekuitas		19.601.201.974,00	(570.359.422,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		**(5.934.219.476,00)**	**(36.067.391.928,00)**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		64.175.449.035,00	88.772.615.959,00
RK PPKD		1.286.819.202.288,00	1.268.156.254.840,00
EKUITAS AKHIR		**1.350.994.651.323,00**	**1.356.928.870.799,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

PROVINSI DKI JAKARTA

MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Kota Administrasi Jakarta Timur menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur selama Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kota Administrasi Jakarta Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Kota Administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah);
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
24. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
25. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I	:	Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB II	:	Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan, yang terdiri dari ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, capaian keuangan

& kinerja utama serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB III : Membahas kebijakan akuntansi mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB V : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan antara lain gambaran umum, struktur, visi & misi, tujuan & sasaran strategis, dan penghargaan yang diterima.

BAB VI : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kota Administrasi Jakarta Timur memperoleh alokasi Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.391.184.290.373 sedangkan Realisasi Belanjanya adalah sebesar Rp1.305.453.166.650. Dengan Demikian Jumlah Anggaran yang belum terealisasi adalah sebesar Rp85.731.123.723.

Adapun rincian realisasi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Rincian Anggaran dan Belanja Tahun 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
BELANJA	**1.391.184.290.373**	**1.305.453.166.650**	**93,84**
BELANJA OPERASI	**1.364.090.068.266**	**1.279.953.725.147**	**93,83**
Belanja Pegawai	441.925.640.041	377.089.243.584	85,33
Belanja Barang & Jasa	922.164.428.225	902.864.481.563	97,91
BELANJA MODAL	**27.094.222.107**	**25.499.441.503**	**94,11**
Belanja Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	26.153.161.132	24.749.114.803	94,63
Belanja Gedung dan Bangunan	941.060.975	750.326.700	79,73
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-

II.2 Capaian Keuangan & Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang Tidak Tercapai

II.2.1 Capaian Kinerja Keuangan & Sasaran Strategis

Pada dasarnya Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur memakai Renstra yang telah dibuat di tingkat Kota Administrasi sebagai konsep yang kemudian dibahas dan disetujui di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Target kinerja dibuat merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi visinya. Pencapaian sasaran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Timur pada akhir Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2.1
Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis					
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota yang maju dan inklusif dalam memberikan layanan publik dan pemerataan hasil pembangunan yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	98,09	101,48%
		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	96,66	98,09	101,48%
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	97.905	98,31	100,41%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	95.415	97,86	102,56%
Sasaran Relevan Lainnya					
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	100%
4	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,08%
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	95,36	103,65%
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase pelaksanaan inventarisasi BMD pada pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang	100	100	100%
7	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	100	100%
8	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100	100	100%
9	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	89,28	125,75%
11	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%

II.2.2 Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025, jumlah anggaran yang tersedia untuk Pemerintah Kota Jakarta Timur menurut usulan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.370.258.598.610,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan enam ratus sepuluh rupiah). Berdasarkan hasil Rencana Strategis (Renstra) perubahan Kota Administrasi Jakarta Timur, anggaran yang tersedia tersebut untuk pembiayaan atas 5 (lima) program capaian. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah mencapai kinerja sesuai terget dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan perubahan DPA dan jumlah anggaran Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp1.391.184.290.373,- (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 sebesar Rp1.305.453.166.650,- (satu triliun tiga ratus lima miliyar empat ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dengan demikian realisasi anggaran Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 mencapai 93,84%, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel II.2.2
Capaian Kinerja Keuangan & Program/Kegiatan

No	Program	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Awal	Perubahan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Rp. 3.847.531.490	Rp. 3.304.159.892	Rp. 3.269.238.297	98,94%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Rp. 585.171.375.098	Rp. 589.876.852.432	Rp. 513.361.343.773	87,03%

	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Rp. 623.783.325.625	Rp. 642.240.022.488	Rp. 635.232.033.073	98,91%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 149.796.722.535	Rp. 148.602.989.597	Rp. 146.529.480.491	98,60%
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 7.659.643.862	Rp. 7.160.265.964	Rp. 7.061.071.016	98,61%
Total		**Rp.1.370.258.598.610**	**Rp. 1.391.184.290.373**	**Rp. 1.305.453.166.650**	**93,84%**

II.2 Hambatan dan Kendala

Dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur berbeda dengan wilayah kota lainnya di Indonesia yang memiliki asas otonomi daerah tingkat kota/kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kedudukan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam kerangka pemerintahan Provinsi DKI Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat dan Lurah serta mengoordinasikan, memantau dan mengawasi operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Walikota beserta perangkatnya yang hanya memiliki fungsi koordinasi dan administrasi, namun tidak memiliki fungsi teknis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan lintas urusan yang terus berkembang di wilayahnya. Secara umum, faktor penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis;
2. Kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap beberapa pelayanan teknis yang mengakibatkan adanya *delay time* dalam penyelesaian persoalan; dan
3. Wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men*delivery* persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

a Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
c Neraca;
d Laporan Operasional (LO);
e Laporan Arus Kas (LAK);
f Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
g Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

III.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 merupakan konsolidasian dari 76 Laporan Keuangan sekretariat kota, kelurahan, dan kecamatan. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 76 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 1 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung, SKPD sebagai Entitas Akuntansi Penggabung.

III.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

III.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

III.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD
c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Transfer,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow;
d. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA;
e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

a. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan dikapitalisasi sebagai aset jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel III.3.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	a.Hewan	300.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	b.Ternak	300.000
	c.Tumbuhan Pohon	300.000
	d.Tanaman Hias	*ekstrakomtabel*
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

*) Khusus pengadaan buku yang menjadi koleksi pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta buku materi ajar pada SD/SMTP/SLTA batas kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Pengeluaran belanja barang pakai habis yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan. Persediaan sebagaimana dimaksud dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

(a) Persediaan pakai habis; dan

(b) Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomtabel).*

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai penambah aset tetap (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   3) bertambah volume, dan/atau
   4) bertambah kapasitas produksi.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a.Hewan	300.000
	b.Ternak	300.000
	c.Tumbuhan Pohon	300.000
	d.Tanaman Hias	*ekstrakomtabel*
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**1**

Aset tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel III.3.2 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap *Overhaul*

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat berat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Studio dan Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Jaringan, Irigasi			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset. Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian

yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa *flashdisk*/USB/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2025 hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2025 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2025 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyedia barang/jasa melakukan perpanjangan masa berlaku/mengganti Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2025.
b. Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PA/KPA/PPK.
c. Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
d. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
    1) Fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir PA/KPA.
    2) BAPP sampai dengan 31 Desember 2025.
    3) Asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran yang telah diperpanjang/diganti, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selamat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut; dan

4) Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermaterai cukup) dari PA/KPA/PPK kepada Kepala SBPK sesuai lingkup wilayahnya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran.

e. Dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

f. Pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2025 dicatat dalam laporan keuangan ketentuan sebagai berikut:

1) Atas progress pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dicatat sebagai bagian dari Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan

2) Atas sisa pekerjaan yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender dicatat sebagai belanja barang/modal dibayar di muka.

g. Dalam rangka pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka SKPD/Unit SKPD membuat BAPP sampai dengan 31 Desember 2025.

III.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

III.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO secara umum dicatat:
a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;
b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi. Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
   1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
   2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (contohnya penggunaan persediaan).
c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi; Beban Transfer: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota,

Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi, Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota; Beban Tak Terduga; dan Defisit Non Operasional.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

III.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

d. Persediaan dicatat sebesar:

   1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

   2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

   3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

III.3.6.1 Aset Lancar

a Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

b Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain bagian lancar piutang, piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan, piutang dari transfer antar pemerintahan, piutang dari kerugian daerah dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
   a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
   b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan hati-hati agar kebijakan inii mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
   c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan

piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

(1) Jatuh tempo piutang; dan

(2) Upaya penagihan.

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan; dan

(4) Kualitas macet.

f) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

g) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure).*

h) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid; dan/atau
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah *(force majeure).*

i) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

(2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan;

(3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan; dan

(4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga/sejenisnya tidak dilakukan pelunasan.

j) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

(1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

(2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

k) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

(1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

(2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

(3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

(4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

l) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

m) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

(2) Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

f Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

1) Barang konsumsi;
2) Amunisi;
3) Bahan untuk pemeliharaan;
4) Suku cadang;
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6) Pita cukai dan leges;
7) Bahan baku;
8) Barang dalam proses/setengah jadi;
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir. Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

   Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

   a. Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
   b. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;

c. 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
d. 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
e. 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

2) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
   a) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
   b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

   Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (cost method) Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method) Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

a) Laba/rugi Perusahaan Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional. Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b) Penerimaan Dividen Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham. Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

III.3.6.2 Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Aset tetap terdiri dari:

(1) Tanah;

(2) Peralatan dan mesin, yang terdiri dari:

a. alat-alat berat
b. alat-alat angkutan
c. alat-alat bengkel dan alat ukur
d. alat-alat pertanian/peternakan
e. alat-alat kantor dan rumah tangga
f. alat studio dan alat komunikasi
g. alat-alat kedokteran
h. alat-alat laboratorium
i. alat keamanan

(3) Gedung dan Bangunan, yang terdiri dari:

a. bangunan gedung
b. bangunan monumen

(4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang terdiri dari:

a. jalan dan jembatan
b. bangunan air/irigasi

c. instalasi

d. jaringan

(5) Aset tetap lainnya, yang terdiri dari:

a. buku dan perpustakaan

b. barang bercorak kesenian/kebudayaan

c. hewan/ternak dan tumbuhan

d. aset tetap-renovasi

(6) Konstruksi dalam pengerjaan.

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2015 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau kontruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;

3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

III.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

   1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
   4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

3) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

   1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
   3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
   4) Uang muka kerja yang diberikan;
   5) Uang jaminan/Retensi
   6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen

III.3.6.4 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang

digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel III.3.6.4 Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan:	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5
5.4	Hewan Ternak dan tumbuhan	
	a.Hewan	Tidak disusutkan
	b.Ternak	Tidak disusutkan
	c.Tumbuhan Pohon	Tidak disusutkan

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	d.Tanaman Hias	Tidak disusutkan
5.5	Aset Tetap-Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	Tidak disusutkan

d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (whichever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

   1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

   2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

III.3.6.5 Amortisasi Aset

a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan

amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III.3.6.6 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan). Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset lain-lain.
b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP). Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Bangun guna serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain

berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

1) Kewajiban Penyerahan Pengembang atas Fasos Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-FasosFasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan

kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya.

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, aset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST).

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST)

atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

2) Konversi Kewajiban Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang. Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana/konstruksi/barang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3LLO dan Piutang Sanksi SP3L sebesar jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS). Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan

LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

3) Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB).

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat

dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

4) Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB).

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi

pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

5) Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari

pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

III.3.6.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

III.3.7 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu:

a. Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan.

   Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur

sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

III.3.8 Kewajiban

a Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

b Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

c Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

d Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja seperti utang telepon, air, dan listrik (TAL), Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.

6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.

7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

III.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
    1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

III.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

III.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment"* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *"auditable"* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel IV Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN	-	-	-	-
BELANJA	**1.391.184.290.373**	**1.305.453.166.650**	**1.264.220.447.023**	**41.232.719.627**
BELANJA OPERASI	**1.364.090.068.266**	**1.279.953.725.147**	**1.258.013.984.863**	**21.939.740.284**
Belanja Pegawai	441.925.640.041	377.089.243.584	391.040.553.799	13.951.310.215
Belanja Barang & Jasa	922.164.428.225	902.864.481.563	866.973.431.064	35.891.050.499
BELANJA MODAL	**27.094.222.107**	**25.499.441.503**	**6.206.462.160**	**19.292.979.343**
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	26.153.161.132	24.749.114.803	5.182.141.245	19.566.973.558
Belanja Gedung dan Bangunan	941.060.975	750.326.700	976.003.415	(225.676.715)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	48.317.500	(48.317.500)
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	**1.391.184.290.373**	**1.305.453.166.650**	**1.264.220.447.023**	**41.232.719.627**

IV.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Selama tahun 2025 tidak terdapat Anggaran dan Realiasasi Pendapatan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

IV.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025 pos Belanja Daerah yang dialokasikan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.391.184.290.373 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.305.453.166.650 mengalami kenaikan sebesar Rp41.232.719.627 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.264.220.447.023. Rincian mengenai alokasi Belanja dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

IV.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.364.090.068.266 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.279.953.725.147 dari saldo anggaran, mengalami kenaikan sebesar Rp21.939.740.284 dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.258.013.984.863. Adapun rincian belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
BELANJA OPERASI	**1.364.090.068.266**	**1.279.953.725.147**	**1.258.013.984.863**	**21.939.740.284**
Belanja Pegawai	441.925.640.041	377.089.243.584	391.040.553.799	13.951.310.215
Belanja Barang & Jasa	922.164.428.225	902.864.481.563	866.973.431.064	35.891.050.499

Belanja Operasi terdiri atas alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa. Adapun realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai di gunakan untuk kegiatan yang berupa Gaji dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Realisasi Belanja Pegawai yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp377.089.243.584 dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp441.925.640.041. Mengalami kenaikan sebesar Rp13.951.310.215 dari tahun

sebelumnya dikarenakan adanya penambahan jumlah formasi pegawai di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur di tahun 2025.

b) Belanja Barang & Jasa

Belanja barang & jasa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Kota Administrasi Jakarta Timur. Realisasi Belanja Barang & Jasa adalah sebesar Rp902.864.481.563 dari anggaran sebesar Rp922.164.428.225. Mengalami kenaikan sebesar Rp35.891.050.499 dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan operasional dan adanya kebijakan baru, antara lain pengadaan berbasis e-katalog atau kewajiban penggunaan produk dalam negeri, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk pembelian barang dan jasa juga meningkat.

IV.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.094.222.107 dan terealisasi sebesar Rp25.499.441.503. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
BELANJA MODAL	**27.094.222.107**	**25.499.441.503**	**6.206.462.160**	**19.292.979.343**
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	26.153.161.132	24.749.114.803	5.182.141.245	19.566.973.558
Belanja Gedung dan Bangunan	941.060.975	750.326.700	976.003.415	(225.676.715)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	48.317.500	(48.317.500)
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-

Dari table di atas dapat dijelaskan realisasi belanja modal sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.749.114.803 dari alokasi anggaran sebesar Rp26.153.161.132. Mengalami kenaikan sebesar Rp19.566.973.558 dikarenakan adanya kegiatan rehabilitasi ruangan kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 750.326.700 dari alokasi anggaran sebesar Rp 941.060.975, mengalami penurunan sebesar Rp 225.676.715 dikarenakan hanya ada 2(dua) kegiatan rehab gedung.

c) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi di tahun 2025.

d) Belanja Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi atas Aset Tetap Lainnya di tahun 2025

IV.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tidak terdapat Anggaran maupun Realisasi Belanja Tidak Terduga di Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Tahun Anggaran 2025.

IV.3 Surplus/Defisit

Selama Tahun Anggaran 2025, Kota Administrasi Jakarta Timur mengalami defisit anggaran sebesar jumlah Belanja, karena tidak adanya pencatatan terhadap Pendapatan Daerah. Defisit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.305.453.166.650 yakni sebesar realisasi belanja yang terjadi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

IV.4 Pembiayaan

Kota Administrasi Jakarta Timur tidak terdapat realisasi Pembiayaan, baik Penerimaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.

IV.5 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Tabel IV.5 Laporan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN	**-**	**36.257.000**	**(36.257.000)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**-**	**36.257.000**	**(36.257.000)**
Pendapatan Hibah-LO	-	36.257.000	(36.257.000)
BEBAN	**1.312.354.623.738**	**1.303.577.474.603**	**1.536.890.173**
BEBAN OPERASI	**1.265.051.415.446**	**1.256.089.202.830**	**9.204.865.849**
Beban Pegawai	374.456.037.173	389.048.274.462	(14.592.237.289)
Beban Barang & Jasa	890.595.378.273	867.040.928.368	23.797.103.138
Beban Penyusutan dan Amortisasi	47.303.208.292	47.488.271.773	(6.656.259.495)
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	**(1.312.354.623.738)**	**(1.303.541.217.603)**	**(2.584.863.354)**
NON OPERASIONAL			
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**-**	**57.394.150**	**(57.394.150)**
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO	-	57.394.150	(57.394.150)
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	**-**	**57.394.150**	**(57.394.150)**
TOTAL SURPLUS / DEFISIT - LO	**(1.312.354.623.738)**	**(1.303.598.611.753)**	**(2.527.469.204)**

IV.5.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Tabel IV.5.1 Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
PENDAPATAN	-		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	-	**36.257.000**	**(36.257.000)**
Pendapatan Hibah-LO	-	36.257.000	(36.257.000)
JUMLAH PENDAPATAN	-	**36.257.000**	**(36.257.000)**

Tahun 2025, Kota Administrasi Jakarta Timur tidak terdapat Pendapatan Hibah-LO.

IV.5.2 Beban

Beban Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang & Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Total beban merupakan jumlah dari belanja selama tahun berjalan setelah ditambah/dikurang dengan mutasi beban selama tahun berjalan. Mutasi beban dapat terdiri dari penambahan/pengurangan utang, penambahan persediaan tahun sebelumnya, penambahan/pengurangan belanja dibayar dimuka, dan jika terjadi reklasifikasi.

Tabel IV.5.2 Rincian Beban Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
BEBAN			
BEBAN OPERASI	**1.265.051.415.446**	**1.256.089.202.830**	**8.962.212.616**
Beban Pegawai	374.456.037.173	389.048.274.462	(14.592.237.289)
Beban Barang & Jasa	890.595.378.273	867.040.928.368	23.554.449.905
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.303.208.292**	**47.488.271.773**	**(185.063.481)**
JUMLAH BEBAN	**(1.312.354.623.738)**	**(1.303.577.474.603)**	**8.777.149.135**

Jumlah Beban Tahun 2025 sebesar Rp1.312.354.623.738, yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp1.265.051.415.446 dan Beban Penyusutan & Amortisasi sebesar Rp47.303.208.292.

IV.5.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi di Kota Administrasi Jakarta Timur terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang & Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp374.456.037.173, mengalami penurunan sebesar Rp14.592.237.289 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp890.595.378.273, mengalami kenaikan sebesar Rp23.554.449.905 dibandingkan tahun sebelumnya. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp47.303.208.292, mengalami kenaikan sebesar Rp8.777.149.135 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel IV.5.2.1 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Beban Tahun 2025	Beban Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
BEBAN OPERASI	**1.265.051.415.446**	**1.256.089.202.830**	**8.962.212.616**
Beban Pegawai	374.456.037.173	**389.048.274.462**	(14.592.237.289)
Beban Barang & Jasa	890.595.378.273	**867.040.928.368**	23.554.449.905
Beban Barang	102.654.533.376	104.641.675.847	(1.987.142.471)
Beban Jasa	512.014.877.233	739.703.897.025	(227.689.019.792)
Beban Pemeliharaan	21.968.991.414	22.552.644.996	(583.653.582)
Beban Perjalanan Dinas	-	3.439.000	(3.439.000)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	253.956.976.250	139.271.500	253.817.704.750

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.303.208.292**	**47.488.271.773**	**(185.063.481)**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.995.914.956	10.199.924.977	3.795.989.979
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.466.866.299	35.154.108.036	(3.687.241.737)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.438.973.926	1.438.973.926	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.000	32.000	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	401.421.111	695.232.834	(293.811.723)

IV.5.2.1.1 Beban Pegawai

Tabel IV.5.2.1.1 Mutasi Beban Pegawai Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Pegawai	**374.456.037.173**
Belanja Pegawai-LRA	377.089.243.584
Ditambah:	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	20.411.001.916
Dikurangi:	
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	23.044.208.327

Beban Pegawai terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp377.089.243.584, ditambah Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.411.001.916, kemudian dikurang Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.044.208.327, sehingga diperoleh angka Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp374.456.037.173.

IV.5.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang & Jasa terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

a) Beban Barang

Tabel IV.5.2.1.2a Mutasi Beban Barang Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Barang	**102.654.533.376**
Belanja Barang-LRA	103.241.591.842
Persediaan 31 Desember 2024	9.326.023.295
Ditambah:	
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	2.861.987.581
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	15.500.040
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	8.362.433
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	86.447.842
Dikurangi:	
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	400.618.463
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain	4.238.400
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	3.400.855.064
Persediaan per 31 Des 2025	9.079.667.730

Beban Barang terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp103.241.591.842 dan Persediaan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.326.023.295, ditambah Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.861.987.581, Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan sebesar Rp15.500.040, Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan sebesar Rp8.362.433 Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel sebesar Rp86.447.842, kemudian dikurang Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain sebesar Rp400.618.463, Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain sebesar Rp4.238.400, Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2025 sebesar Rp3.400.855.064, dan Persediaan per 31 Des 2025 sebesar Rp9.079.667.730, sehingga diperoleh angka Beban Barang Tahun 2025 sebesar Rp102.654.533.376.

b) Beban Jasa

Tabel IV.5.2.1.2b Mutasi Beban Jasa Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Jasa	**512.014.877.233**
Belanja Jasa-LRA	513.167.214.404
Ditambah:	
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025	2.102.183.601
Dikurangi:	
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	2.088.664.092
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2025	9.250.000
Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	1.156.606.680

Beban Jasa terdiri dari Belanja Jasa sebesar Rp513.167.214.404, ditambah Utang Belanja Jasa per 31 Des 2025 sebesar Rp5.874.914, kemudian dikurangi Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.088.664.092, Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2025 sebesar Rp9.250.000, dan Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap sebesar Rp 1.156.606.680, sehingga menghasilkan angka Beban Jasa Tahun 2025 sebesar Rp511.075.175.226.

c) Beban Pemeliharaan

Tabel IV.5.2.1.2c Mutasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Pemeliharaan	**21.968.991.414**
Belanja Pemeliharaan-LRA	32.498.699.067
Dikurangi:	
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	10.450.481.811
Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	79.225.842

Belanja Pemeliharaan terdiri dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp32.498.699.067, dikurang Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap sebesar Rp10.450.481.811 dan Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya sebesar Rp79.225.842, sehingga diperoleh angka Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp21.968.991.414.

d) Beban Perjalanan Dinas

Tabel IV.5.2.1.2d Mutasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Perjalanan Dinas-LRA	**-**
Beban Perjalanan Dinas-LRA	-

Tidak ada Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2025.

e) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel IV.5.2.1.2 Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025

Uraian	Mutasi
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**253.956.976.250**
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA	253.956.976.250

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdiri dari Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp253.956.976.250, merupakan uang yang digunakan masyarakat untuk kegiatan operasional.

IV.5.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel IV.5.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

Uraian	Beban Tahun 2025
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**47.303.208.292**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.995.914.956
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.466.866.299
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.438.973.926
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	32.000
Beban Penyusutan Aset Lainnya	401.421.111

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp47.303.208.292, yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.995.914.956, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.466.866.299,

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.438.973.926, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.000, dan Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp401.421.111.

IV.5.3 Non operasional

Tabel IV.5.3 Rincian Defisit Non Operasional Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan
NON OPERASIONAL			
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**-**	**57.394.150**	**(57.394.150)**
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO	-	57.394.150	(57.394.150)

Tahun 2025 tidak terdapat Defisit Non Operasional.

IV.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.348.276.302.776 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel IV.6 Mutasi Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

EKUITAS AWAL	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas - LO per 1 Januari	1.356.928.870.799	1.392.941.587.134
RK PPKD per 1 Januari	-	54.675.593
JUMLAH EKUITAS AWAL	**1.356.928.870.799**	**1.392.996.262.727**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(1.312.354.623.738)	(1.303.598.611.753)
Mutasi RK PPKD	1.286.819.202.288	1.268.101.579.247

Koreksi Ekuitas	19.601.201.974	(570.359.422)
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(5.934.219.476)**	**(36.067.391.928)**
Ekuitas - LO	64.175.449.035	88.772.615.959
RK PPKD	1.286.819.202.288	1.268.156.254.840
JUMLAH EKUITAS AKHIR	**1.350.994.651.323**	**1.356.928.870.799**

Ekuitas-LO (Ekuitas Awal) sebesar Rp1.356.928.870.799 yang merupakan nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 ditambah Defisit LO sebesar Rp-1.312.354.623.738 yang merupakan nilai Surplus/Defisit-LO di Laporan Operasional Tahun 2025 dan Koreksi Ekuitas sebesar Rp19.601.201.974 menghasilkan Ekuitas-LO (Ekuitas Akhir) sebesar Rp64.175.449.035. RK PPKD (Ekuitas Awal) yang merupakan Penyetoran Pengembalian Belanja Tahun 2024 ditambah Mutasi RK PPKD sebesar Rp1.286.819.202.288 menghasilkan nilai RK PPKD (Ekuitas Akhir) sebesar Rp1.286.819.202.288.

Ekuitas-LO (Ekuitas Akhir) sebesar Rp64.175.449.035 ditambah dengan RK PPKD (Ekuitas Akhir) sebesar Rp1.286.819.202.288 menghasilkan nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp1.350.994.651.323.

IV.7 Aset

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Aset tersebut terbagi dalam aset lancar, aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:

Tabel IV.7 Rincian Aset Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET		
Aset Lancar	12.568.998.636	12.188.010.876
Aset Tetap	1.359.954.739.898	1.358.680.456.010
Aset Lainnya	984.098.306	11.193.276.332
JUMLAH ASET	**1.373.507.836.840**	**1.382.061.743.218**

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa total Aset Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.373.507.836.840.

Berikut komposisi Aset Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024:

IV.7.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel IV.7.1 Rincian Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	JUMLAH	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR	**12.568.998.636**	**12.188.010.876**
Kas	-	-
Piutang	79.225.842	-
Beban Dibayar Dimuka	3.410.105.064	2.861.987.581
Persediaan	9.079.667.730	9.326.023.295

Berdasarkan tabel rincian aset lancar di atas posisi Aset Lancar yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp12.568.998.636. Rincian Aset lancar ini terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2) Piutang

Terdapat saldo piutang pada neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp79.225.842. Angka tersebut merupakan Piutang Pendapatan yang terdiri dari pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung kantor di Kecamatan Kramat Jati sebesar Rp1.973.562, kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan Gedung Kantor Walikota sebesar Rp31.897.140, kekurangan volume pekerjaan rehab Gedung A Kantor Walikota sebesar Rp45.355.140. Koreksi tersebut berdasarkan temuan pemeriksaan BPK-RI No.7/LKPD2025/Tim-16/05/2026.

3) Beban Dibayar Dimuka

Terdapat saldo belanja dibayar dimuka sebesar Rp3.410.105.064 pada neraca yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 disebabkan adanya sisa BBM yang belum terpakai hingga 31 Desember 2025.

4) Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung

kegiatan opeasional Kota Administrasi Jakarta Timur dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil *stock opname* yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur yang meliputi persediaan Barang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Dipakai.

Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 saldo persediaan pada Kota Administrasi Jakarta Timur adalah sebesar Rp9.079.667.730 yang terdiri dari barang pakai habis sebesar Rp9.054.508.841 dan barang tak habis pakai sebesar Rp25.158.889.

IV.7.2 Aset Tetap

Jumlah pada pos Aset Tetap sebesar Rp1.359.954.739.898, yang merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan 31 Desember 2025, dengan rincian kelompok aset tetap sebagai berikut:

Tabel IV.7.2 Rincian Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET TETAP		
Tanah	1.001.935.872.307	1.019.902.720.307
Peralatan dan Mesin	256.385.799.693	234.747.516.865
Gedung dan Bangunan	895.201.576.962	882.141.075.749
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.779.478.520	28.779.478.520
Aset Tetap Lainnya	1.401.523.709	1.395.162.409
Konstruksi Dalam Pengerjaan	704.343.840	39.637.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(824.453.855.133)**	**(808.325.135.240)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(219.261.739.377)	(210.337.539.067)
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(581.903.323.063)	(576.080.845.502)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(22.557.737.194)	(21.118.763.272)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(731.055.500)	(787.987.400)
Nilai Buku Aset Tetap	**1.359.954.739.898**	**1.358.680.456.010**

Nilai buku aset tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.359.954.739.898. Mutasi Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2025 merupakan perolehan Aset Tetap melalui Belanja Modal, Kapitalisasi, dan Koreksi Aset. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Aset Tetap - Tanah Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp1.001.935.872.307 merupakan tanah dimiliki Kota Administrasi Jakarta Timur.

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	1.001.935.872.307	1.019.902.720.307

2) Peralatan dan Mesin

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	256.385.799.693	234.747.516.865
Akumulasi Penyusutan Aset Peralatan & Mesin	(219.261.739.377)	(210.337.539.067)
Nilai Buku Aset Peralatan & Mesin	**37.124.060.316**	**24.409.977.798**

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp256.385.799.693 kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp219.261.739.377 sehingga nilai bukunya tersisa Rp37.124.060.316.

3) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp895.201.576.962 kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp581.903.323.063 sehingga nilai bukunya tersisa Rp313.298.253.899 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	895.201.576.962	882.141.075.749
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(581.903.323.063)	(576.080.845.502)
Nilai Buku Aset Gedung & Bangunan	**313.298.253.899**	**306.060.230.247**

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Administrasi Jakarta Timur Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam Neraca sebesar Rp28.779.478.520 dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp22.557.737.194 sehingga nilai bukunya tersisa Rp6.221.741.326 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Jaringan, irigasi	28.779.478.520	28.779.478.520
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	(22.557.737.194)	(21.118.763.272)

Nilai Buku Aset Jalan, Jaringan, irigasi	**6.221.741.326**	**7.660.715.248**

5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 1.401.523.709 dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp731.055.500 sehingga nilai bukunya tersisa Rp670.468.209 dengan rincian:

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	1.401.523.709	1.395.162.409
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(731.055.500)	(787.987.400)
Nilai Buku Aset Aset Tetap Lainnya	**670.468.209**	**607.175.009**

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Terdapat Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp704.343.840 yang merupakan pekerjaan perencanaan milik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	704.343.840	39.637.400

IV.7.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Tidak terdapat nilai Aset Tidak Berwujud dikarenakan aset tersebut telah dihapuskan. Aset Lain-lain sebesar Rp72.743.515.260 yang terdiri dari Aset Rusak Berat sebesar Rp65.949.617.733 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp65.631.694.271, kemudian Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp6.793.897.527 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.127.722.683 dengan rincian:

Tabel IV.7.3 Rincian Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	**984.098.306**	**11.193.276.332**
Aset Tidak Berwujud	**-**	**-**
Aset Tidak Berwujud	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	-	-

Aset Lain-lain	**72.743.515.260**	**75.934.203.328**
Aset Rusak Berat	65.949.617.733	64.944.773.698
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(65.631.694.271)	(55.125.416.702)
Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	6.793.897.527	10.989.429.630
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	(6.127.722.683)	(9.615.510.294)

IV.7.4 Barang Ekstrakomptabel

Dalam sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengakuan aset tetap didasarkan pada kriteria tertentu, termasuk nilai satuan minimum kapitalisasi. Aset yang memenuhi kriteria pengakuan dan melampaui batas kapitalisasi diakui dalam Neraca sebagai aset tetap. Sebaliknya, barang yang nilainya berada di bawah batas kapitalisasi tidak diakui sebagai aset tetap dan dikategorikan sebagai barang ekstrakomptabel.

Barang ekstrakomptabel merupakan barang milik negara/daerah yang secara substansi memenuhi karakteristik aset, namun tidak memenuhi ambang batas kapitalisasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca. Meskipun demikian, barang tersebut tetap dicatat dan dikelola dalam sistem administrasi barang sebagai bagian dari mekanisme pengendalian internal.

Pada tahun 2025, Kota administrasi Jakarta Timur memiliki barang ekstrakomptabel sebesar Rp253.258.001.

IV.8 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki utang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp22.513.185.517 yang terdiri dari Utang Belanja Pegawai Rp20.411.001.916 dan Utang Belanja Barang & Jasa sebesar Rp2.102.183.601.

Tabel IV.8 Rincian Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja Pegawai	20.411.001.916	23.044.208.327
Utang Belanja Barang & Jasa	2.102.183.601	2.088.664.092
Utang Belanja	**22.513.185.517**	**25.132.872.419**

Kota Administrasi Jakarta Timur tidak memiliki Utang Belanja Pegawai Tahun 2025. Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 di Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan Utang Jasa NonTALI yang merupakan utang jasa satu orang PJLP di Kecamatan Makasar sebesar Rp5.874.914 dan Utang Jasa TALI sebesar Rp2.096.308.687.

IV.9 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Masing-masing saldo Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.350.994.651.323 dan saldo Ekuitas yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.356.928.870.799. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2024.

Adapun komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.9 Rincian Mutasi Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

EKUITAS AWAL	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
Ekuitas - LO	1.356.928.870.799	1.392.941.587.134
RK PPKD	-	54.675.593
JUMLAH EKUITAS AWAL	**1.356.928.870.799**	**1.392.996.262.727**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	(1.312.354.623.738)	(1.303.598.611.753)
Mutasi RK PPKD	1.286.819.202.288	1.268.101.579.247
Koreksi Ekuitas	19.601.201.974	(570.359.422,0
Jumlah Perubahan Ekuitas	**(5.934.219.476)**	**(36.067.391.928)**
Ekuitas - LO	64.175.449.035	88.772.615.959
RK PPKD	1.286.819.202.288	1.268.156.254.840
JUMLAH EKUITAS AKHIR	**1.350.994.651.323**	**1.356.928.870.799**

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

V.1 GAMBARAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Kota Administrasi Jakarta Timur adalah salah satu wilayah Administrasi di bawah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang secara geografis terletak antara 106° 49' 35" Bujur Timur dan 06° 10' 37" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebelah utara adalah Kota Administrasi Jakarta Utara, sebelah barat adalah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebelah timur adalah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah selatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur adalah 187, 75 km² atau kurang lebih 28,37% dari luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang dilalui 7 (tujuh) sungai/kali yang daerah hulunya terletak di daerah Bogor dan sekitarnya. Secara administrasi pemerintahan, Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi dalam 10 (sepuluh) Kecamatan, 65 (enam puluh lima) Kelurahan, 711 (tujuh ratus sebelas) Rukun Warga (RW), dan 7.947 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk berdasarkan data registrasi kependudukan Tahun 2023 berjumlah 3.274.716 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas) jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.054.124 (satu juta lima puluh empat ribu seratus dua puluh empat) rumah tangga. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur termasuk multi etnis yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya, dan kebiasaan masing-masing suku. Sampai saat ini, wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur juga masih menjadi tujuan urbanisasi para penduduk dari berbagai daerah.

V.2 STRUKTUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Struktur Organisasi Perangkat Kota Administrasi Jakarta Timur, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas Sekretariat Kota Administrasi, 10 Kecamatan, dan 65 Kelurahan.

Susunan organisasi Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri atas :

a) Walikota;
b) Wakil Walikota;

c) Sekretariat Kota, terdiri atas :

1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
   a. Bagian Pemerintahan membawahi :
      i. Subbagian Administrasi Pemerintahan.
   b. Bagian Hukum, dan
   c. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri atas :
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
   a. Bagian Perekonomian, dan
   b. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
   a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
      i. Subbagian Tata Usaha;
      ii. Subbagian Rumah Tangga; dan
      iii. Subbagian Protokol.
   b. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri atas :
      i. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
      ii. Subbagian Perbendaharaan.
   c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

d) Kecamatan, terdiri atas :

1. Camat Kecamatan;
2. Wakil Camat Kecamatan;
3. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Program dan anggaran; dan
   c. Subbagian Keuangan.
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
7. Kelurahan, terdiri atas :
   a. Lurah Kelurahan;
   b. Wakil Kelurahan (dikosongkan);
   c. Sekretariat Kelurahan,
   d. Seksi Pemerintahan;
   e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
   f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Bagian di Sekretariat Kota dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggakan tugas sesuai dengan pembidangannya. Subkelompok terdiri dari :

1. Subkelompok Bina Pemerintahan;
2. Subkelompok Tata Praja;
3. Subkelompok Pelayanan Hukum;
4. Subkelompok Bantuan Hukum;
5. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Subkelompok Kepegawaian;
7. Subkelompok Ketatalaksanaan;
8. Subkelompok Pelayanan Publik;
9. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
10. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
12. Subkelompok Pekerjaan Umum;
13. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
14. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
15. Subkelompok Program dan Pelaporan;
16. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual; dan
18. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual.

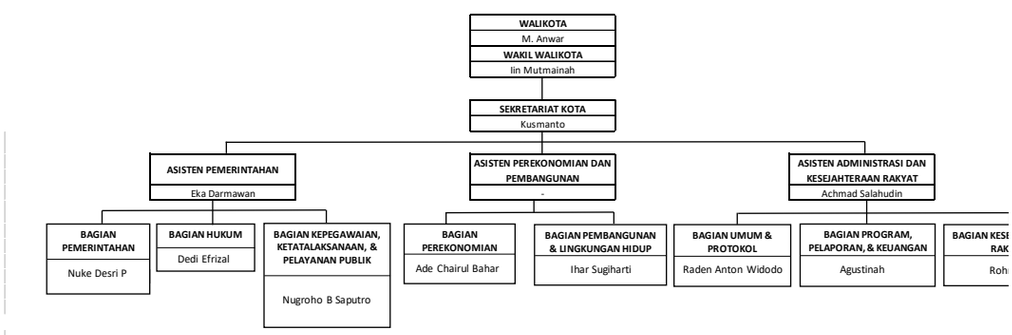

V.3 VISI DAN MISI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen masyarakat.

Sesuai dengan Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

"Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahterah, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah.

   Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada : prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas.

   Adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada : struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya.

   Adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan social budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada : perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

4. Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

   Adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada : pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.

   Adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

   Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

   Adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada:

- pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat;

- pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi;
- penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi;
- penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif;
- penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan
- penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

V.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 serta Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang akan dicapai. Adapun tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur adalah :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik Menuju Kota Berekonomi Modern"

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran Kota Administrasi Jakarta Timur secara keseluruhan yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota Dinamis, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal"

V.5 PENGHARGAAN YANG DITERIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Di Tahun 2025 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil memperoleh prestasi dan penghargaan yang didapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Adapun prestasi dan penghargaan yang didapat antara lain :

1. Peringkat Tertinggi Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024,
2. Juara 1 Pentas seni dan Kepalang Merahan kegiatan Jumbara PMI Tingkat Provinsi DKI Jakarta,
3. Penghargaan Urban Farming Festival 2025,

4. Juara Umum Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta 2025,
5. Capaian Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang berhasil menekan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0 persen,
6. Pemkot Jakarta Timur menjadi kota pertama yang memberikan anak kelas 12 penerima KJP Try Out Gratis,
7. Penghargaan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Berprestasi dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2025 Kategori AA (Sangat Memuaskan),
8. Penghargaan Jakarta Youth Award dari Masyarakat Sipil untuk Pemuda Jakarta,
9. Penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah yang mendukung Program Desa Binaan,
10. Rekor Beautifikasi Area Bawah Jalan Tol dari Museum Rekor Indonesia (MURI),
11. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Badan Publik Informatif,
12. Capaian Tertinggi Bulan Dana PMI Tahun 2025.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ikhtisar Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.305.453.166.650 dari anggaran sebesar Rp1.391.184.290.373 yang merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025;
2. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat Beban sebesar Rp1.312.354.623.738;
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.356.928.870.799, Perubahan Ekuitas Rp5.934.219.476, sehingga Ekuitas Akhirnya Rp1.350.994.651.323;
4. Neraca per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp1.373.507.836.840, jumlah Kewajiban Rp22.513.185.517, dan jumlah Ekuitas Rp1.350.994.651.323.

Demikian Laporan Keuangan Gabungan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.